



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-55042/PP/M.XVIIA/19/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa H- BEAM SS400CR 300X1 50X6 5X9MMX12M dan seterusnya ... (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China dengan pembebanan dalam PIB Nomor: 512778 tanggal 13 Februari 2013 yang diberitahukan pos 1 dan 2 harga satuan USD 545 yang ditetapkan Terbanding menjadi pos 1 dan 2 harga satuan USD 654;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan hasil penelitian nilai harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 512778 tanggal 19 Desember 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi;

Menurut Pemohon : bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah penetapan Nilai Pabean dengan yang tertera dalam SPTNP Nomor: SPTNP-900430/NOTUL/KPU/TP/BD.02/2013 tanggal 17 Januari 2013. sedangkan dalam permohonan keberatan Pemohon Nomor: 107/MLP/I 1/2013, tanggal 21 Februari 2013 adalah keberatan tentang penetapan tarif dengan berkas-berkas dan pengajuan keberatan adalah berkas lentang penetapan tarif sehingga tidak mendukung proses pengajuan keberatan alas penetapan Nilai Pabean dimaksud.

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2587/KPU.01/2013 tanggal 6 Mei 2013, penelitian nilai harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 512778 tanggal 19 Desember 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, sehingga disimpulkan bahwa harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diteliti dan tidak dapat diyakini kebenarannya;

bahwa sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memberikan bukti-bukti transaksi berupa :

1. Dokumen Pemandang,
2. PIB Nomor Aju 000000-006372-20121212-000043 tanggal 14 Desember 2012,
3. Commercial Invoice Nomor SG-HXG1209042A tanggal 20 November 2012,
4. Packing List tanggal 20 November 2012,
5. Sales Contract Nomor HK-HXG1209042-X tanggal 11 September 2012,
6. Bill of Lading Nomor DZ-111 tanggal 29 November 2012,
7. Factory Quality Certificate,
8. Kuitansi Premi Nomor KWT.12/2012-02238 tanggal 4 Desember 2012,
9. Aplikasi T/T Bank BCA tanggal 14 September 2012,
10. Aplikasi T/T Bank BCA tanggal 28 November 2012,
11. Shipment Advice tanggal 28 Desember 2012,
12. Rekening Koran,
13. SPT Masa PPN bulan Desember 2012,
14. Faktur Pajak,
15. Buku Besar Penjualan Barang,
16. Buku Besar Piutang Usaha,
17. Buku Besar Bank BCA,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. SPPB,  
 19. Surat Keberatan Nomor 107/MLP/II/2013 tanggal 21 Februari 2013,  
 20. DNP,  
 21. INP;

bahwa atas bukti-bukti transaksi dari Pemohon Banding tersebut Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data transaksi diketahui sebagai berikut:

Dokumen	Tanggal	Jumlah	Keterangan
Purchase Order			
Sales Contract	11/09/2012	USD 949,000.00	Partial Shipment
Proforma Invoice	-	-	Tidak terlampir
Invoice	20/11/2012	USD 384,747.40	CFR
Letter of Credit	-	-	-
Bukti T/T	14/09/2012	USD 142,350.00	Huangzhou Cooperation
Konfirmasi Debit			
Rekening Koran	14/09/2012	IDR 1.363.035.875	
Buku Bank	14/09/2012	IDR 1.363.035.875	
Buku Pembelian	-	-	Tidak terlampir
Buku Utang	-	-	Tidak terlampir
Buku Penjualan	-	-	Tidak terlampir

2. Bukti korespondensi pemesanan barang dan bukti korespondensi negosiasi harga tidak dilampirkan sehingga tidak dapat ditelusuri persyaratan pembayaran dan proses pembentukan harga. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 dokumen-dokumen tersebut harus dilampirkan untuk pembuktian nilai transaksi.
3. Bukti T/T yang dilampirkan tidak lengkap hingga benar USD 949.000,00 sesuai Sales Contract, yang bisa ditelusuri hanya payment 15% USD 142,350.00 sampai ke rekening koran dan buku bank.
4. Pembukuan seperti buku pembelian dan buku hutang tidak dilampirkan sehingga tidak bisa ditelusuri perjalanan bukti transaksi yang telah dilampirkan.

bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa atas pertanyaan Majelis atas jumlah yang tercantum sales contract Nomor: HK-HXG1209042 X tanggal 11 September 2012 sebesar USD 949,000.00 sedangkan tagihan invoice Nomor: SG-HXG1209042A tanggal 20 November 2012 adalah sebesar USD 384,747.40, Pemohon Banding dalam persidangan memberikan penjelasan bahwa jumlah yang tercantum dalam sales contract tersebut untuk 3 kali shipment dengan 3 dokumen PIB;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengemukakan yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah pengiriman dengan PIB Nomor : 512779 tanggal 13 Februari 2013 sebesar USD 384,747.40;

bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai jumlah pembayaran (T/T) sebesar USD 389.769.20; (T/T tanggal 14 September 2012 sebesar USD 142,350.00 + T/T tanggal 28 November 2012 sebesar USD 247,419.20) Pemohon Banding mengemukakan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar USD 5,021.80;

bahwa atas kelebihan pembayaran sebesar USD 5,021.80 telah dikembalikan kepada Pemohon Banding yang dibuktikan dengan rekening Koran Nomor: 0743052525 periode Februari 2013 s.d Maret 2013;

bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diteliti dan tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga metode I tidak dapat diterapkan tidak dapat diterima oleh Majelis karena Pemohon Banding dalam persidangan memberikan dokumen pendukung nilai transaksi antara lain Sales Contract, T/T, invoice, packing list, bill of lading, asuransi, rekening koran, buku besar kas/bank dan buku besar persediaan, Faktur Pajak Penjualan dan SPT Masa PPN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan alasan Terbanding bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 512778 tanggal 13 Februari 2013 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean, tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan nilai transaksi;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 512778 tanggal 13 Februari 2013 sebesar CIF USD 384,747,40 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

1. Sales Contract Nomor: HK-HXG1209042-X tanggal 11 September 2012,
2. Commercial Invoice Nomor: SG-HXG1209042A tanggal 20 November 2012,
3. Packing List tanggal 20 November 2012,
4. PIB Nomor: 512778 tanggal 13 Februari 2013,
5. Bill Of Lading Nomor: DZ-111 tanggal 29 November 2012,
6. Aplikasi T/T Bank BCA tanggal 14 September 2012
7. Aplikasi T/T Bank BCA tanggal 28 November 2012
8. Rekening Koran,
9. Bukti Bank Keluar,
10. Bukti Biaya Asuransi
11. General Ledger Kas, Bank,
12. Faktur Penjualan,
13. Faktur Pajak,
14. SPT Masa PPN,

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada pihak supplier dengan Sales Contract Nomor: HK-HXG1209042-X tanggal 11 September 2012;

bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu Hangzhou Cogeneration (Hongkong) CO.LTD, membuat Commercial Invoice Nomor: SG-HXG1209042A tanggal 20 November 2012, sebesar USD 384,747.40;

bahwa supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill Of Lading Nomor: DZ-111 tanggal 29 November 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Hebei Jinxi Section Steel CO.LTD  
Consignee : PT XXX  
Port of Loading : China  
Air Port Destinations : Jakarta  
Description : 1556 Pieces  
Gross Weight : 700.40 MT

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: SG-HXG1209042A tanggal 20 November 2012 adalah 5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari Hangzhou Cogeneration (Hongkong) CO.LTD dengan harga sebesar USD 384,747.40;

bahwa impor 5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan Bill Of Lading Nomor: DZ-111 tanggal 29 November 2012 dan Commercial Invoice Nomor: SG-HXG1209042A tanggal 20 November 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 512778 tanggal 13 Februari 2013 dengan Nilai Pabean sebesar USD 384,747.40;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 512778 tanggal 13 Februari 2013 adalah 5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, dengan Nilai Pabean sebesar USD 384,747.40 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: SG-HXG1209042A tanggal 20 November 2012, Packing List tanggal 20 November 2013 dan Bill Of Lading Nomor: DZ-111 tanggal 29 November 2012;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: SG-HXG1209042A tanggal 20 November 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar USD 384,747.40 sesuai dengan bukti Pembayaran melalui Bank BCA tanggal 14 September 2012 sebesar USD 142.350.00 dan tanggal 28 November 2012 sebesar USD 247,419.20 dan terdapat kelebihan sebesar USD 5,021.80 telah dikembalikan yang bukti penerimaan pada rekening koran Pemohon Banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar USD 384,747.40 dengan Aplikasi Transfer melalui Citibank tanggal 14 September 2012 dan tanggal 28 November 2012 tersebut, telah didukung dengan Rekening Koran bulan September 2012 dan bulan November 2012 dan telah dicatat di dalam General Ledger Pemohon Banding pada bulan September dan November 2012;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: SG-HXG1209042A tanggal 20 November 2012 telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 512778 tanggal 13 Februari 2013 sebesar CIF USD 384,747.40;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor 5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari yaitu Hangzhou Cogeneration (Hongkong) CO.LTD sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: SG-HXG1209042A tanggal 20 November 2012 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 512778 tanggal 13 Februari 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 384,747.40 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: SG-HXG1209042A tanggal 20 November 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 512778 tanggal 13 Februari 2013 sebesar CIF USD 384,747.40;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2587/KPU.01/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-900430/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Januari 2013 atas nama **XXX**, sehingga Nilai Pabean atas importasi 5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari Negara Asal China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 512778 tanggal 13 Februari 2013 sebesar CIF USD 384,747.40;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M. sebagai Hakim Ketua,  
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Anggota,  
Drs. Surendro Suprijadi, M.M. sebagai Hakim Anggota,  
R.Aryo Hatmoko, S.IP. sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-55042/PP/M.XVIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M. sebagai Hakim Ketua,  
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Anggota,  
Karlani Sjaibun Lubis, S.Sos sebagai Hakim Anggota,  
R. Aryo Hatmoko, S.IP. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)